



**P U T U S A N**  
**Nomor 44 / Pid / 2019 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD AFFAN BIN RUSLI;**
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 1 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Langsa, Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Narapidana di Lapas Rajabasa;

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding;

Terdakwa sedang menjalani pidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dedy Irawan, S.H., Ahmad Kurniadi, S.H., dan Novi Ratna Juwita, S.H., kesemuanya berkewarga negaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Bandar Lampung, yang beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29-A, Kelurahan Labuhan Dalam, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah register nomor 333/SK/2019/PN.TJK tanggal 2 April 2019;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor 1570 / Pid.Sus / 2018 / PN Tjk dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-... / TJKAR / 11 / 2018, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Ahmad Affan Bin Rusli pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mendapatkan perintah dari sdr Raden (DPO) melalui telepon (no handphone telah terdakwa Ahmad Affan Bin Rusli hapus) agar terdakwa menyiapkan orang yang akan melakukan penjemputan narkotika jenis shabu.

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di nomor 0853-3722-6595 dan meminta saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah untuk melakukan kegiatan penjemputan paket narkotika jenis shabu di perlak Aceh dengan berkata *“zir, nomor kau ku kasih ke orang ya”* dan munzir menjawab *“ya... mau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang", lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah kepada sdr Raden, lalu sekira sepuluh menit kemudian saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi terdakwa dengan berkata "*bang kejauhan jemputnya*" terdakwa menjawab "*memang dimana jemputnya*" saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menjawab "*di peurlak*" lalu terdakwa menjawab "*ya kalu kau sanggup jalani*" dan saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah "*ya sudah bang, saya mau*" kemudian saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bersedia melakukan penjemputan paket narkoba jenis shabu untuk dibawa ke Lampung.

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah berangkat menuju peurlak, tibanya di wilayah perlak sekira pukul 17.00 WIB, saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan berkata "*bang, ini saya sudah sampai di peurlak*" dan seseorang tersebut menjawab "*ya sudah, nanti jika sudah melewati jembatan berhenti di tikungan pertama*" kemudian sekira pukul 17.30 WIB di jalan Raya Medan-Banda Aceh ( $\pm 500$  meter setelah jembatan alui mirih kab peurlah Aceh) saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menerima paket narkoba jenis shabu yang telah tersimpan didalam sebuah ban serep mobil minibus dari seseorang yang tidak saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah kenal dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan menggunakan helm, setelah menerima narkoba jenis shabu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi terdakwa memberitahu terdakwa bahwa narkoba jenis shabu telah saksi Munzier terima dan terdakwa memberitahu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bahwa narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya 6 (enam) kilo selanjutnya saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah pulang kerumah di Desa Kreung Baro Babah kreung ke Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

Bahwa dihari yang sama sekira pukul 20.30 WIB saat saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah tiba dirumah, saat itu saksi Munzier Buche Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdullah langsung menghubungi sdr Mainur Zainal A (telah meninggal dunia) mengajak sdr Mainur Zainal A mengantar paket narkoba jenis shabu ke Lampung dan sdr Mainur Zainal A menyetujuinya lalu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A melakukan persiapan untuk pemberangkatan menuju kota Bandar Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bersama sdr Mainur Zainal A berangkat menuju kota Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Nisan Teana warna hitam milik terdakwa dengan Nopol B 1110 XE dan pada saat itu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi terdakwa dengan berkata “ *bang ini kami mau berangkat* “ terdakwa menjawab “ *ya sudah, nanti kirim nomor rekening, nanti saya kirim dulu lima belas juta, sisanya nanti klo sudah selesai*” lalu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bertanya “ *ini ongkosnya berapa bang*” dan terdakwa menjawab “ *dua puluh juta rupiah per kilo*” setelah itu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah mengirim nomor rekening BRI milik saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah kepada terdakwa kemudian saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menerima transferan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari terdakwa dan membaginya kepada sdr Mainur Zainal A sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah gunakan untuk ongkos perjalanan, selanjutnya saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A melanjutkan perjalanan menuju kota Bandar Lampung dengan membawa ban serep berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di bagasi belakang mobil Nisan Teana.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara saksi Mainur Zainal A menghubungi terdakwa “bang saya sudah sampai Bukit Kemuning, minta nomor telepon siapa ini yang mau terima” lalu terdakwa menjawab “ ya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar, nanti ku telepon dulu orangnya". Kemudian terdakwa menghubungi sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami (telah meninggal dunia) dengan berkata "bang, minta nomor abang karena orang yang jalan ini sudah minta nomor" dan dijawab oleh sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami "ya sebentar" beberapa menit kemudian terdakwa menerima nomor telepon baru dari sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami, Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor telepon 0853-6609-4149 kepada saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah (diberi nama.....di phone book) yang merupakan nomor telepon sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami (telah meninggal dunia).

Bahwa selanjutnya setelah melintasi Polres Lampung Tengah saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami yang akan menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dengan berkata " *bang, ini saya sudah lewat polres*" lalu sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami menjawab " *ya sudah nanti kita ketemuan di tempat kemarin saja (sebuah lokasi tambal ban)*". Selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bersama dengan sdr Mainur Zainal A A tiba di lokasi tambal ban di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Gotong Royong Kec. Gunung Sugih Kab Lampung Tengah) setelah lima menit kemudian sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami tiba di lokasi tambal ban bersama dengan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan Nopol BE 2919 YK, lalu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah membuka bagasi mobil milik saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto mengambil dan menukar ban serep yang dibawa dari mobil Nisan Livina dengan ban serep mobil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ada didalam mobil saksi Munzier kemudian ban serep yang berisikan narkoba jenis shabu saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto masukan kedalam mobil nisan yang dibawa, setelah melakukan serah terima paket narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Munzier



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr Mainur Zainal A beristirahat sejenak dengan memesan kopi di lokasi tambal ban tersebut, lalu sekira sepuluh menit kemudian saksi Munzier dan sdr Mainur Zainal A didatangi saksi Orp Sinaga, saksi Ali Rochmat dan saksi Haris Sutanto yang merupakan petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A yang pada saat itu datang bersama sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami karena saksi Munzier dan sdr Mainur Zainal A panik dan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri sehingga dilakukan penembakan

Bahwa pada saat dilakukan upaya pertolongan, sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami meninggal dunia diperjalanan karena diduga kehabisan darah akibat luka tembakan yang mereka (sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami) terima, sedangkan saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto selamat dan mendapatkan pengobatan di rumah sakit bhayangkara Polda Lampung.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 seira pukul 18.30 WIB dikarenakan tidak ada kabar baik dari sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami maupun saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah, terdakwa mendapatkan perasaan yang tidak enak karena mungkin baik sdr Toni Suryadi Bin alm Polisi, sehingga terdakwa menghapus nomor handphone Raden dan riwayat percakapan yang ada di Handphone terdakwa guna menghilangkan jejak.

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,454.01 gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-2673/N.8.18.3/Euh.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 atas nama tersangka **FAJAR HIDAYAT PERMANA BIN BUDIYANTO Dkk** yang sisa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu sejumlah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO (gram)	DI SISIHKAN		KODE BB
			MUSNAHKAN (gram)	UNTUK LAB (gram)	
1	Narkotika Jenis Shabu	1.083.69	1.08072	2.97	A
2	Narkotika Jenis Shabu	1.073.68	1.072.42	2.27	B
3	Narkotika Jenis Shabu	1.060.30	1.057.68	2.67	C
4	Narkotika Jenis Shabu	1.073.85	1.069.48	4.37	D
5	Narkotika Jenis Shabu	1.073.9	1.070.30	3.60	E
6	Narkotika Jenis Shabu	1.088.57	1.085.47	3.1	F
Jumlah		6.454.00	6.435.07	18.98	-

Yang disimpan digudang barang bukti Badan Narkotika Negara dapat dilakukan pemusnahan dengan dibuat berita acara pemusnahan yang disampaikan dan BA terlampir dalam berkas.

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.48 AT /VIII/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,4197 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih no.1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Ahmad Affan Bin Rusli pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu"**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mendapatkan perintah dari sdr Raden (DPO) melalui telepon (no handphone telah terdakwa Ahmad Affan Bin Rusli hapus) agar terdakwa menyiapkan orang yang akan melakukan penjemputan narkotika jenis shabu.

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di nomor 0853-3722-6595 dan meminta saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah untuk melakukan kegiatan penjemputan paket narkotika jenis shabu di perlak Aceh dengan berkata "*zir, nomor kau ku kasih ke orang ya*" dan munzir menjawab "*ya... mau bang*", lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah kepada sdr Raden, lalu sekira sepuluh menit kemudian saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi terdakwa dengan berkata "*bang kejauhan jemputnya*" terdakwa menjawab "*memang dimana jemputnya*" saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menjawab "*di*

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peurlak" lalu terdakwa menjawab "ya kalau kau sanggup jalani" dan saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah "ya sudah bang, saya mau" kemudian saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bersedia melakukan penjemputan paket narkoba jenis shabu untuk dibawa ke Lampung.

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah berangkat menuju peurlak, setibanya di wilayah perlak sekira pukul 17.00 WIB, saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan berkata "bang, ini saya sudah sampai di peurlak" dan seseorang tersebut menjawab "ya sudah, nanti jika sudah melewati jembatan berhenti di tikungan pertama" kemudian sekira pukul 17.30 WIB di jalan Raya Medan-Banda Aceh ( $\pm 500$  meter setelah jembatan alui mirih kab peurlah Aceh) saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menerima paket narkoba jenis shabu yang telah tersimpan didalam sebuah ban serep mobil minibus dari seseorang yang tidak saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah kenal dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan menggunakan helm, setelah menerima narkoba jenis shabu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi terdakwa memberitahu terdakwa bahwa narkoba jenis shabu telah saksi Munzier terima dan terdakwa memberitahu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bahwa narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya 6 (enam) kilo selanjutnya saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah pulang kerumah di Desa Kreung Baro Babah Kreung ke Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

Bahwa dihari yang sama sekira pukul 20.30 WIB saat saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah tiba dirumah, saat itu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah langsung menghubungi sdr Mainur Zainal A (telah meninggal dunia) mengajak sdr Mainur Zainal A mengantar paket narkoba jenis shabu ke Lampung dan sdr Mainur Zainal A menyetujuinya lalu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A melakukan persiapan untuk pemberangkatan menuju kota Bandar Lampung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bersama sdr Mainur Zainal A berangkat menuju kota Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Nisan Teana warna hitam milik terdakwa dengan Nopol B 1110 XE dan pada saat itu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi terdakwa dengan berkata “ *bang ini kami mau berangkat* ” terdakwa menjawab “ *ya sudah, nanti kirim nomor rekening, nanti saya kirim dulu lima belas juta, sisanya nanti klo sudah selesai*” lalu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bertanya “ *ini ongkosnya berapa bang*” dan terdakwa menjawab “ *dua puluh juta rupiah per kilo*” setelah itu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah mengirim nomor rekening BRI milik saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah kepada terdakwa kemudian saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menerima transferan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari terdakwa dan membaginya kepada sdr Mainur Zainal A sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah gunakan untuk ongkos perjalanan, selanjutnya saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A melanjutkan perjalanan menuju kota Bandar Lampung dengan membawa ban serep berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di bagasi belakang mobil Nisan Teana.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara saksi Mainur Zainal A menghubungi terdakwa “*bang saya sudah sampai Bukit Kemuning, minta nomor telepon siapa ini yang mau terima*” lalu terdakwa menjawab “ *ya sebentar, nanti ku telepon dulu orangnya*”. Kemudian terdakwa menghubungi sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami (telah meninggal dunia) dengan berkata “*bang, minta nomor abang karena orang yang jalan ini sudah minta nomor*” dan dijawab oleh sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami “*ya sebentar*” beberapa menit kemudian terdakwa menerima nomor telepon baru dari sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami, Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor telepon 0853-6609-4149

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah (diberi nama.....di phone book) yang merupakan nomor telepon sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami (telah meninggal dunia),

Bahwa selanjutnya setelah melintasi Polres Lampung Tengah saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah menghubungi sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami yang akan menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dengan berkata “ *bang, ini saya sudah lewat polres*” lalu sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami menjawab “ *ya sudah nanti kita ketemuan di tempat kemarin saja (sebuah lokasi tambah ban)*”. Selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah bersama dengan sdr Mainur Zainal A A tiba di lokasi tambal ban di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Gotong Royong Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) setelah lima menit kemudian sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami tiba di lokasi tambal ban bersama dengan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan Nopol BE 2919 YK, lalu saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah membuka bagasi mobil milik saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto mengambil dan menukar ban serep yang dibawa dari mobil Nisan Livina dengan ban serep mobil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ada didalam mobil saksi Munzier kemudian ban serep yang berisikan narkoba jenis shabu saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto masukan kedalam mobil nisan yang dibawa, setelah melakukan serah terima paket narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Munzier bersama sdr Mainur Zainal A beristirahat sejenak dengan memesan kopi di lokasi tambal ban tersebut, lalu sekira sepuluh menit kemudian saksi Munzier dan sdr Mainur Zainal A didatangi saksi Orp Sinaga, saksi Ali Rochmat dan saksi Haris Sutanto yang merupakan petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A yang pada saat itu datang bersama sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami karena saksi Munzier dan sdr

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mainur Zainal A panik dan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri sehingga dilakukan penembakan.

Bahwa pada saat dilakukan upaya pertolongan, sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami meninggal dunia diperjalanan karena diduga kehabisan darah akibat luka tembakan yang mereka (sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami ) terima, sedangkan saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyo selamat dan mendapatkan pengobatan dirumah sakit bhayangkara Polda Lampung.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 seira pukul 18.30 WIB dikarenakan tidak ada kabar baik dari sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami maupun saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah, terdakwa mendapatkan perasaan yang tidak enak karena mungkin baik sdr Toni Suryadi Bin alm Bustami ditangkap Polisi, sehingga terdakwa menghapus nomor handphone Raden dan riwayat percakapan yang ada di Handphone terdakwa guna menghilangkan jejak.

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,454.01 gram dipergukan untuk kepentingan pembuktian perkara.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-2673/N.8.18.3/Euh.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 atas nama tersangka **FAJAR HIDAYAT PERMANA BIN BUDIYANTO Dkk** yang sisa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu sebanyak :

No.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO (gram)	DI SISIHKAN		KODE BB
			MUSNAHKAN (gram)	UNTUK LAB (gram)	
1	Narkoba Jenis Shabu	1.083.69	1.08072	2.97	A
2	Narkoba Jenis	1.073.68	1.072.42	2.27	B

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Shabu				
3	Narkotika Jenis Shabu	1.060.30	1.057.68	2.67	C
4	Narkotika Jenis Shabu	1.073.85	1.069.48	4.37	D
5	Narkotika Jenis Shabu	1.073.9	1.070.30	3.60	E
6	Narkotika Jenis Shabu	1.088.57	1.085.47	3.1	F
	Jumlah	6.454.00	6.435.07	18.98	-

Yang disimpan digudang barang bukti Badan Narkotika Negara dapat dilakukan pemusnahan dengan dibuat berita acara pemusnahan yang disampaikan dan BA terlampir dalam berkas.

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.48 AT /VIII/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyo barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,4197 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih no.1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019 No. Reg. Perkara : PDM-1107/TJKAR/

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2018, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Affan Bin Rusli bersalah melakukan Tindak Pidana **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu”** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Affan Bin rusli selama **SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 6.454. (enam ribu empat ratus lima puluh empat) gram kemudian diambil seberat 18.98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 14,4197 gram, sedangkan sisanya seberat 6.435.07 gram dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan nomor 0878 9866 9183, Handphone Samsung flip warna putih dengan IMEI 1 35 1618 | 06 | 580 804 | 4 IMEI II 3516 | 9 | 06 | 580 804 | 2 dengan nomor 0852 6852 9699 dan 08999769 202, 1 (satu) unit hp Nokia model TA-1034 dengan IMEI1: 353410096820554, IMEI2: 353410097020550 dan nomor SIM1: 082267660423, SIM2: 085337226595, 1 (satu) unit hp Nokia model RM-1134 dengan IMEI: 354860085102316, dan nomor SIM1: 085338608797 warna **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dompot warna coklat Merk Levis, Fotocopt KTP a.n Fajar Hidayat permana, , 1 (satu) lembar SIM A a.n Munzier Buche , 1 (satu) kartu Tap Cash BNI dengan nomor 754601001176093, 1 (satu) kartu BRIZZI BRI dengan nomor 6013500144384584, 1 (satu) kartu BRI Card dengan nomor 5221845010234466, 1 (satu) lembar fotocopy identitas (KTP) a.n. MUNZIER, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Lois, **dikembalikan kepada masing masing terdakwa;**
- Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit mobil Nissan Teana warna Hitam dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270, Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Teana warna Hitam a.n PT. Roda Mas dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270 Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, Ban serep Mobil Merk Advance, Dirampas untuk Negara 1 (satu) unit Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu No Rangka MHBG1CG 1 ACJ-100316 Nosin : HR 15-940896B Nopol 2919 YK, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nisan Grand Livina warna abu - abu Nopol 2919 YK a.n Zaidar Rasnur **Dikembalikan kepada sdr Suhendar selaku pemilik;**

#### 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor 1570/Pid.Sus/2018/PN Tjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Affan Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima ) gram “sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK



- a. 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 6.454. (enam ribu empat ratus lima puluh empat) gram kemudian diambil seberat 18.98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 14,4197 gram, sedangkan sisanya seberat 6.435.07 gram dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan nomor 0878 9866 9183, Handphone Samsung flip warna putih dengan IMEI 1 35 1618 I 06 I 580 804 I 4 IMEI II 3516 I 9 I 06 I 580 804 I 2 dengan nomor 0852 6852 9699 dan 08999769 202, 1 (satu) unit hp Nokia model TA-1034 dengan IMEI1: 353410096820554, IMEI2: 353410097020550 dan nomor SIM1: 082267660423, SIM2: 085337226595, 1 (satu) unit hp Nokia model RM-1134 dengan IMEI: 354860085102316, dan nomor SIM1: 085338608797 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Dompot warna coklat Merk Levis, Fotocopt KTP a.n Fajar Hidayat Permana, , 1 (satu) lembar SIM A a.n Munzier Buche, 1 (satu) kartu Tap Cash BNI dengan nomor 754601001176093, 1 (satu) kartu BRIZZI BRI dengan nomor 6013500144384584, 1 (satu) kartu BRI Card dengan nomor 5221845010234466, 1 (satu) lembar fotocopy identitas (KTP) a.n. Munzier, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Lois, dikembalikan kepada masing masing terdakwa;
- c. Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit mobil Nissan Teana warna Hitam dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270, Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Teana warna Hitam a.n PT. Roda Mas dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270 Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, Ban serep Mobil Merk Advance, Dirampas untuk Negara;



- d. 1 (satu) unit Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu No Rangka MHBG1CG 1 ACJ-100316 Nosin : HR 15-940896B Nopol 2919 YK, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu Nopol 2919 YK a.n Zaidar Rasnur, dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca Akta Permintaan Banding dengan Nomor Akta Banding : 25/Akta.Pid.Banding/ 2019/PN.Tjk, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019;

Telah membaca Akta Permintaan Banding dengan Nomor Akta Banding : 28/Akta.Pid.Banding/ 2019/PN.Tjk, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas nama Terdakwa tanggal 10 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 April 2019, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2019 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 15 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 April 2019, yang salinannya telah diserahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2019 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 April 2019, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2019 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1570/Pid.Sus / 2018 / PN Tjk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari, dimana kepada Kuasa Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 9 April 2019, sejak Kuasa Hukum Terdakwa menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 11 April 2019, sejak Jaksa Penuntut Umum menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor 1570/Pid.Sus/2018/PN Tjk, memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 10 April 2019, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2019 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada mengemukakan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari uraian hukum dalam tuntutan Penuntut Umum, hal-hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding Kuasa Hukum Terdakwa maupun

memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor 1570 / Pid.Sus / 2018 / PN Tjk, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor 1570/Pid.Sus/2018/PN Tjk, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara;

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 14 MEI 2019 oleh kami, **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** dan **Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 April 2019 Nomor 44/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44 / Pid/ 2019/ PT TJK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto,

dto,

**1. SAHMAN GIRSANG, S.H., M.H.**

**ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.**

dto,

**2. Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto,

**RAHEL YOSVELITA, S.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI :**

**PANITERA**

**PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,**

**( Tgl MEI 2019 )**

**Hj. SUMARLINA, S.H., M.H.**